

PENERAPAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS DUGAAN PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN OLEH PRAJURIT TNI DENGAN WAKIL KETUA BK DPD RI DI KALIMANTAN TENGAH

Bayu Aji Pramana¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : ajibayu1994@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Bayu Aji Pramana., Sudarto. Penerapan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Dugaan Perselingkuhan Dan Perzinahan Oleh Prajurit TNI Dengan Wakil Ketua BK DPD RI Di Kalimantan Tengah. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 221-237

Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan mengambil studi kasus perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Tengah. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan dua subjek hukum dengan kekhususan status: seorang prajurit TNI yang tunduk pada sistem peradilan militer dan seorang pejabat negara yang memiliki implikasi etika dan disipliner. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Pasal 284 KUHP adalah delik aduan absolut, sehingga peran pelapor (suami atau istri yang sah) adalah penentu utama dalam keberlanjutan penanganan kasus dugaan tindak pidana perzinahan. Sebagai prajurit TNI, SRR tunduk pada dua sistem hukum sekaligus: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum militer. Dugaan tindak pidana perzinahan tidak hanya berpotensi melanggar Pasal 284 KUHP, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kode Etik Prajurit TNI.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perzinahan, Prajurit TNI

Abstract

This study analyzes the application of the crime of adultery in the perspective of positive Indonesian law, especially Article 284 of the Criminal Code (KUHP), by taking a case study of adultery and adultery involving an Indonesian National Army (TNI) soldier and Deputy Chairman of the Honorary Council (BK) of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in Central Kalimantan. This case is interesting to study because it involves two legal subjects with special status: a TNI soldier who is subject to the military justice system and a state official who has ethical and disciplinary implications. The type of research used by the author is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach method. Then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study, it can be seen that. Article 284 of the Criminal Code is an absolute complaint offense, so the role of the reporter (legal husband or wife) is the main determinant in the continuation of handling cases of alleged adultery. As a TNI soldier, SRR is subject to two legal systems at once: general criminal law (KUHP) and military law. The alleged crime of adultery not only has the potential to violate Article 284 of the Criminal Code, but can also be subject to sanctions based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and the Code of Ethics for TNI Soldiers.

Keyword : Criminal Act, Adultery, TNI Soldiers

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas mengatur mengenai asas monogami serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Salah satu nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam perkawinan adalah kesetiaan dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, dalam realitas sosial, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, salah satunya melalui tindakan perselingkuhan dan perzinahan

Indonesia menganut prinsip legalitas dalam sistem hukum pidananya, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam konteks perzinahan, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum utama. Pasal ini mengkriminalisasi persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan pasangannya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh individu yang belum menikah namun mengetahui pasangannya sudah menikah. Penting untuk digarisbawahi bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, yang berarti penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah.¹

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah yaitu seorang suami dari Kalimantan Tengah berinisial PSA telah melaporkan sang istri ke pihak berwajib akibat dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan istrinya, berinisial SA, dengan seorang prajurit TNI berpangkat Pratu, berinisial SRR. Baru-baru ini, warga Kalimantan Tengah dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan seorang perempuan berinisial SA, yang merupakan istri PSA, dengan seorang prajurit TNI. PSA merupakan seorang Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI. PSA sudah melaporkan dugaan perselingkuhan istrinya kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI dan POM TNI beberapa waktu lalu. Ia mengaku sudah diperiksa BK DPD RI. Ia juga menyerahkan berbagai bukti pendukung pelaporan, termasuk bukti chat, foto, dan video, yang semuanya telah diperiksa oleh BK DPD RI. Tiak hanya melapor ke BK DPD RI, PSA juga sudah melapor kepada pihak TNI. Ia melaporkan salah satu prajuritnya yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang sudah bersuami.²

Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan SA dan seorang prajurit TNI, Pratu SRR, yang dilaporkan oleh suami SA, PSA, telah menarik perhatian publik di Kalimantan Tengah. Kasus ini bukan hanya menyoroti kompleksitas dalam ranah privat rumah

¹ Rya Elita Br Sembiring, "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh", *IBLAM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2024.

² Bee News, "Istri Diduga Selingkuh dengan Prajurit TNI, Suami: Mempermalukan DPD dan TNI!", <https://beenews.co.id/2024/12/16/istri-diduga-selingkuh-dengan-prajurit-tni-suami-mempermalukan-dpd-dan-tni/>, Accessed on April 24th, 2025.

tangga, tetapi juga membuka ruang diskusi yang luas mengenai penegakan hukum pidana, khususnya terkait delik aduan perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap pembuktian dalam berbagai kasus hukum, termasuk tindak pidana. Dalam kasus ini, PSA mengklaim telah menyerahkan berbagai bukti elektronik, seperti chat, foto, dan video, kepada pihak berwajib. Keberadaan bukti-bukti digital ini memunculkan tantangan sekaligus peluang dalam pembuktian.

Studi ini akan mengulas secara mendalam penerapan ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan di Indonesia, dengan fokus pada kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan seorang prajurit TNI dan seorang pejabat publik di Kalimantan Tengah. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan individu dengan latar belakang status sosial yang berbeda dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, baik dalam ranah hukum pidana umum maupun hukum disiplin militer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, menjadi penting untuk beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap SA sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, berdasarkan laporan yang diajukan oleh suaminya (PSA)? dan bagaimana penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap SRR prajurit TNI sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, asas-asas hukum serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajian adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

³ Soerjono dan H. Abdurahman, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, p. 56.

analisis yang bersifat kualitatif⁴ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan pemerintah), catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim (yurisprudensi) yang bersifat mengikat secara hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap SA Sebagai Pelaku Dugaan Tindak Pidana Perzinahan, Berdasarkan Laporan Yang Diajukan Oleh Suaminya (PSA)

Kasus dugaan tindak pidana perzinahan yang melibatkan SA sebagai terduga pelaku, berdasarkan laporan yang diajukan oleh suaminya (PSA), menghadirkan diskursus penting mengenai penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kasus ini, yang mencuat ke publik melalui dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara seorang Prajurit TNI dengan Wakil Ketua DPD RI di Kalimantan Tengah, memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap delik aduan.

1) Konteks Yuridis Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum utama yang mengatur tindak pidana perzinahan di Indonesia. Pemahaman mendalam mengenai delik ini sangat penting, terutama terkait dengan karakteristiknya sebagai delik aduan absolut. Ini berarti bahwa penuntutan pidana terhadap perbuatan perzinahan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan yang sah dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Tanpa adanya aduan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk memproses dugaan tindak pidana perzinahan.

a) Karakteristik Delik Aduan Absolut

Sifat delik aduan absolut pada Pasal 284 KUHP menunjukkan adanya dimensi privat yang kuat dalam penegakan hukum perzinahan. Negara memberikan ruang bagi

⁴ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. V No. 3, March 2006, p. 94.

keluarga untuk menyelesaikan masalah internal mereka terlebih dahulu. Artinya, sekalipun perbuatan perzinahan secara faktual terjadi dan diketahui oleh publik atau aparat, proses hukum tidak akan berjalan jika tidak ada inisiatif dari pihak suami atau istri yang sah untuk mengajukan aduan.⁵

- 1) Tujuan: Karakteristik ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan kesempatan bagi pasangan yang terkena dampak untuk memutuskan apakah mereka ingin membawa masalah ini ke ranah hukum atau menyelesaikannya secara pribadi.
- 2) Pencabutan Aduan: Dalam delik aduan absolut, pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Jika aduan dicabut, proses pidana akan dihentikan.⁶

b) Unsur-unsur Pasal 284 KUHP

Untuk dapat menerapkan Pasal 284 KUHP, semua unsur-unsur berikut harus terpenuhi secara kumulatif:⁷

- 1) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing terikat perkawinan yang sah.

Unsur ini secara tegas menyatakan bahwa perzinahan dalam konteks Pasal 284 KUHP hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang keduanya telah menikah, namun bukan dengan pasangannya masing-masing. Jika salah satu pihak belum menikah (misalnya, seorang lajang berhubungan seks dengan orang yang sudah menikah), maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam definisi perzinahan menurut Pasal 284 KUHP. Ini membedakannya dari konsep "perselingkuhan" yang lebih luas di masyarakat.

- 2) Melakukan persetubuhan.

Unsur ini menuntut adanya hubungan seksual layaknya suami istri. Interpretasi "persetubuhan" dalam konteks hukum pidana merujuk pada penetrasi organ seksual. Ini adalah inti dari perbuatan perzinahan.

- 3) Bukan dengan suami atau istri yang sah.

Unsur ini menegaskan bahwa hubungan seksual tersebut harus dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah antara pelaku dengan pasangannya yang sah. Jadi, perbuatan

⁵ Muhammad Ridho Muttaqien dan Anyelir Puspa Kemala, "Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan Dari Pihak Yang Dirugikan Menurut Pasal 284 KUHP", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 9, September 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Istiklal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinahan", *Swara Justisia*, Vol. 5 Issue 3, October 2021.

seksual yang dilakukan antara suami dan istri yang sah tidak akan pernah menjadi perzinahan.

- 4) Terdapat pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan.

Ini adalah syarat mutlak yang telah dijelaskan sebelumnya (delik aduan absolut). Tanpa adanya aduan resmi dari suami atau istri yang sah yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut, proses hukum tidak dapat dimulai atau dilanjutkan.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif pada Januari 2026 juga mengatur tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - 1) suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - 2) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
 - 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
 - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimula.⁸

Pasal 411 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perubahan paling signifikan adalah perluasan subjek hukum yang dapat diadukan, tidak lagi terbatas pada suami/istri yang sah, tetapi juga orang tua atau anak yang terikat hubungan darah. Namun, karakteristik sebagai delik aduan absolut tetap dipertahankan, menunjukkan bahwa aspek privat dalam penegakan hukum perzinahan masih menjadi pertimbangan utama.

2) Pembuktian dalam Kasus Perzinahan

Penerapan Pasal 284 KUHP dalam praktik, termasuk dalam kasus SA, seringkali menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait aspek pembuktian:

a. Pembuktian Unsur Persetubuhan

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

Membuktikan adanya hubungan persetubuhan adalah salah satu aspek yang paling sulit dan seringkali menjadi ganjalan utama dalam kasus tindak pidana perzinahan. Hukum pidana Indonesia, seperti banyak sistem hukum modern lainnya, menganut asas "*beyond reasonable doubt*" (di luar keraguan yang beralasan). Artinya, untuk menjatuhkan pidana, hakim harus benar-benar yakin tanpa ada keraguan yang masuk akal bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam kasus perzinahan, keyakinan ini harus mencakup unsur persetubuhan secara spesifik.⁹

Mengingat sifat privat dari perbuatan ini, bukti langsung seringkali sulit didapat. Oleh karena itu, penyidik dan penuntut umum sering harus mengandalkan berbagai jenis bukti yang saling mendukung untuk membangun keyakinan hakim.

Jenis-Jenis Bukti dalam Pembuktian Unsur Persetubuhan:¹⁰

1) Keterangan Saksi

Saksi mata langsung yang melihat perbuatan persetubuhan secara gamblang sangat jarang ditemukan karena sifat rahasia dari perzinahan. Namun, saksi bisa memberikan keterangan tidak langsung yang mengarah pada kesimpulan adanya persetubuhan. Contohnya, saksi yang melihat kedua pelaku masuk dan keluar dari kamar atau tempat yang sama dalam waktu tertentu, mendengar suara-suara yang mencurigakan, atau melihat tingkah laku yang tidak wajar.

2) Bukti Surat

Hasil *Visum et Repertum* dari Dokter Forensik: Ini seringkali menjadi bukti kunci yang sangat kuat dalam kasus perzinahan. Visum adalah laporan resmi yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik atau penyidik pembantu mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang. Dalam konteks perzinahan, visum dapat menunjukkan tanda-tanda fisik yang konsisten dengan adanya persetubuhan, seperti luka pada organ intim, keberadaan cairan sperma, atau tanda-tanda kekerasan (jika ada).

3) Petunjuk

Bukti petunjuk adalah bukti tidak langsung yang, meskipun tidak secara langsung membuktikan persetubuhan, namun secara logis mengarah pada kesimpulan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta lain. Untuk dapat dianggap sebagai petunjuk, bukti ini

⁹ Lamrony Putra Sianturi, "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 1 No. 1, September 2022.

¹⁰ Renata Christha Auli, "Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/>, Accessed on June 29th, 2025.

harus saling bersesuaian dan membentuk rangkaian yang masuk akal sehingga mampu meyakinkan hakim.

Contoh bukti petunjuk:

- a) Pengakuan: Meskipun sering ditarik kembali di persidangan, pengakuan awal yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku kepada penyidik atau pihak lain bisa menjadi petunjuk kuat.
 - b) Percakapan/Komunikasi: Pesan teks, chat, atau rekaman percakapan (jika diperoleh secara sah) yang mengindikasikan adanya hubungan intim atau janji pertemuan untuk tujuan tersebut.
 - c) Keberadaan di lokasi tertentu pada waktu tertentu: Misalnya, catatan *check-in* hotel, rekaman CCTV yang menunjukkan kedua pelaku masuk ke suatu tempat yang privat bersama, atau data lokasi dari ponsel.
 - d) Bukti kepemilikan barang-barang pribadi: Penemuan barang-barang pribadi salah satu pelaku di tempat tinggal atau kendaraan pelaku lain.¹¹
- 4) Bukti Elektronik

Dalam era digital saat ini, bukti elektronik semakin memegang peranan penting.

Ini bisa berupa:

- a) Rekaman percakapan telepon atau video call (jika sah menurut hukum).
- b) Foto atau video yang diambil dari ponsel atau perangkat lain yang menunjukkan aktivitas intim atau situasi yang sangat mengindikasikan persetujuan.
- c) Riwayat chat dari aplikasi pesan instan (WhatsApp, Telegram, dll.) yang berisi komunikasi bersifat intim atau ajakan persetujuan.
- d) Data lokasi (GPS) dari ponsel yang menunjukkan keberadaan bersama di lokasi tertentu.¹²

Menurut penulis dalam kasus SA, ketersediaan dan kekuatan alat bukti yang dapat membuktikan unsur persetujuan secara sah di mata hukum akan sangat menentukan nasib perkara ini. Pembuktian unsur persetujuan dalam kasus perzinahan adalah pekerjaan yang menuntut kecermatan, keahlian forensik, dan kemampuan penyidik serta penuntut umum untuk merangkai berbagai jenis bukti menjadi sebuah gambaran yang utuh

¹¹ Ernest Sengi dan Usak, "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia", *Wajah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2025.

¹² Jefferson Hakim dan Nael Yehezkiel, "Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/>, Accessed on June 29th, 2025.

dan meyakinkan di hadapan hakim. Keterbatasan bukti langsung seringkali memaksa aparat penegak hukum untuk mengandalkan kombinasi visum, petunjuk, dan bukti elektronik, yang semuanya harus memenuhi standar hukum pembuktian yang tinggi.

b. Aspek Delik Aduan Absolut

Sifat delik aduan absolut pada Pasal 284 KUHP, yang mengatur tindak pidana perzinahan, memiliki implikasi yang sangat penting dalam proses penegakan hukumnya. Karakteristik ini tidak hanya membatasi kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga mencerminkan filosofi Undang-Undang yang memberikan prioritas pada ranah privat keluarga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dua aspek utama dari delik aduan absolut ini adalah ketidakmampuan pengaduan untuk dibagi-bagi dan kemungkinan penarikan kembali pengaduan.

1) Pengaduan Tidak Dapat Dibagi-bagi (*Ondeelbaar*)

Prinsip pengaduan tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*) berarti bahwa jika terjadi perbuatan perzinahan yang melibatkan dua orang, dan salah satu di antara mereka diadakan oleh pihak yang berhak (suami atau istri yang sah), maka kedua belah pihak yang berselingkuh tersebut harus secara otomatis menjadi subjek pengaduan dan terlapor dalam proses hukum.¹³

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa perzinahan adalah perbuatan yang melibatkan dua subjek hukum (laki-laki dan perempuan) dalam suatu hubungan terlarang. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana juga melekat pada kedua belah pihak yang terlibat aktif dalam perbuatan tersebut. Ini merupakan konsekuensi logis dari sifat delik aduan yang melindungi kehormatan perkawinan secara keseluruhan.

2) Pengaduan Dapat Ditarik Kembali

Aspek penting lainnya dari delik aduan absolut adalah kemungkinan penarikan kembali pengaduan oleh pihak yang mengadu.¹⁴

a) Batas Waktu Penarikan: Pengaduan perzinahan dapat ditarik kembali sebelum putusan pengadilan tingkat pertama dibacakan. Artinya, selama kasus masih dalam

¹³Nafiatul Munawaroh, "Kepergok Selingkuh, Bisakah Dipidana?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepergok-selingkuh-bisakah-dipidana-cl34/>, Accessed on June 29th, 2025.

¹⁴Negarawati Ester Benedicta Sihombing, "Apakah Perzinaan yang Dicabut Pengaduannya, Dapat Diadakan Kembali?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perzinaan-yang-dicabut-pengaduannya--dapat-diadakan-kembali-lt56a972a77f149/>, Accessed on June 29th, 2025.

tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan di tingkat pertama, pihak pengadu memiliki hak untuk menarik aduannya.

- b) Dampak Penarikan: Jika pengaduan ditarik kembali secara sah, maka proses hukum secara otomatis akan dihentikan. Ini berarti penyidikan akan dihentikan, penuntutan akan dibatalkan, dan jika sudah dalam persidangan, hakim akan menyatakan perkara tidak dapat diterima atau menghentikan pemeriksaan.
- c) Alasan Penarikan: Penarikan pengaduan ini seringkali terjadi jika ada upaya perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, suami istri yang terganggu oleh perzinahan mungkin memilih untuk memaafkan dan mencoba memperbaiki rumah tangga mereka, sehingga mereka tidak ingin proses hukum dilanjutkan. Penarikan aduan juga bisa terjadi karena pertimbangan lain, seperti menjaga nama baik keluarga, menghindari publisitas negatif, atau kesepakatan-kesepakatan lain yang bersifat privat.
- d) Mencerminkan Dimensi Privat: Kemampuan untuk menarik kembali pengaduan ini semakin memperkuat sifat delik aduan absolut sebagai instrumen hukum yang memberikan kendali penuh kepada individu (korban yang dirugikan) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan proses pidana yang menyangkut kehormatan dan keutuhan rumah tangganya. Negara, dalam hal ini, menghormati otonomi dan pilihan keluarga.

Pasal 284 KUHP dengan karakteristik delik aduan absolut

Penulis menyatakan bahwa Pasal 284 KUHP lebih berorientasi pada perlindungan kehormatan dan keutuhan rumah tangga, ketimbang penjatuhan hukuman semata.

Penerapan Pasal 284 KUHP terhadap SA dalam kasus dugaan tindak pidana perzinahan, yang dilaporkan oleh suaminya (PSA), penulis berpendapat bahwa kompleksitas hukum pidana di Indonesia. Meskipun delik aduan absolut ini bertujuan melindungi keutuhan rumah tangga, tantangan pembuktian unsur persetujuan dan dinamika sosial yang ada membuat penegakannya menjadi rumit. Kasus ini juga menyoroti persinggungan antara hukum pidana umum, hukum militer, dan etika pejabat publik, yang semuanya harus dipertimbangkan secara cermat. Masa depan penegakan hukum terhadap perzinahan di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan pembuktian dan adaptasi terhadap perkembangan sosial, sembari tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2. Penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap SRR Prajurit TNI Sebagai Pelaku Dugaan Tindak Pidana Perzinahan

1) Kedudukan Prajurit TNI dalam Hukum Positif Indonesia

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang kedudukan yang unik dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai warga negara, mereka tentu saja tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana umum. Namun, status mereka sebagai anggota militer juga menempatkan mereka di bawah yurisdiksi dan regulasi hukum militer yang spesifik. Dualisme hukum ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI.

a. Prajurit Sebagai Warga Negara Biasa: Tunduk pada KUHP

Pada dasarnya, setiap prajurit TNI adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, mereka tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sama seperti warga negara lainnya. Artinya, jika seorang prajurit melakukan tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan, mereka secara prinsip dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP yang relevan. Kejahatan-kejahatan ini dianggap merugikan masyarakat secara umum dan tidak secara spesifik terkait dengan status kemiliteran mereka.¹⁵

b. Prajurit Sebagai Anggota Militer: Terikat pada Hukum Khusus Militer

Di samping KUHP, prajurit TNI juga terikat pada seperangkat aturan hukum yang khusus berlaku bagi militer. Kekhususan ini bertujuan untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas institusi TNI. Aturan-aturan ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Undang-undang ini adalah pilar utama yang mengatur sistem peradilan bagi prajurit TNI. UU ini menjelaskan tentang yurisdiksi peradilan militer, yaitu kewenangan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. UU ini juga mengatur mekanisme persidangan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan dan upaya hukum, yang berbeda dari peradilan umum. Secara umum, tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit akan disidangkan di peradilan militer, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. Tujuan utama dari peradilan militer adalah menjaga disiplin dan tata tertib di dalam lingkungan TNI, serta

¹⁵ Roli Pebrianto, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3 No. 1, February 2024.

memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit tidak mengganggu stabilitas dan kredibilitas institusi.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM): KUHPM adalah seperangkat hukum pidana materiel yang spesifik mengatur tindak pidana di lingkungan militer. Ini mencakup pelanggaran disiplin militer yang berat (misalnya, insubordinasi, desersi), serta tindak pidana tertentu yang secara khusus terkait dengan kedinasan atau status kemiliteran (misalnya, penyalahgunaan wewenang militer, pembangkangan perintah atasan). KUHPM melengkapi KUHP dengan mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan disiplin dan tata tertib militer, yang mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam KUHP. Contohnya, desersi atau tidak hadir tanpa izin adalah tindak pidana serius dalam KUHPM karena dapat membahayakan operasi militer dan integritas unit.
- 3) Aturan Disiplin Militer: Selain KUHPM, prajurit TNI juga sangat terikat pada kode etik dan disiplin militer yang ketat. Aturan ini seringkali lebih luas dan terperinci daripada ketentuan pidana umum. Pelanggaran terhadap aturan disiplin militer, termasuk perbuatan yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi unsur pidana umum tetapi dianggap mencoreng nama baik atau merusak disiplin, dapat dikenai sanksi disipliner yang berat. Sanksi ini bisa berupa teguran, penahanan ringan, penurunan pangkat, hingga pemecatan tidak hormat. Aturan disiplin ini sangat penting untuk menjaga hirarki, ketaatan, dan kesiapan operasional TNI.

Dualisme hukum ini memiliki beberapa tujuan penting:¹⁶

- a. Menjaga Disiplin Militer: Sistem hukum militer dirancang untuk menjaga disiplin yang ketat, yang merupakan fondasi penting bagi kekuatan militer yang efektif. Tanpa disiplin, rantai komando bisa terganggu dan operasi militer bisa terancam.
 - b. Mempertahankan Profesionalisme TNI: Dengan adanya hukum khusus, TNI dapat menjaga standar profesionalisme yang tinggi di antara anggotanya, memastikan mereka bertindak sesuai dengan etika militer dan tidak menyalahgunakan wewenang.
 - c. Memastikan Akuntabilitas: Meskipun ada kekhususan, prajurit TNI tetap akuntabel atas tindakan mereka, baik di mata hukum umum maupun hukum militer.
- 2) Implikasi Hukum dalam Studi Kasus Perzinahan Prajurit

¹⁶ Infohukum, "Apa Itu Hukum Pidana Militer?", <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-pidana-militer/>, Accessed on June 29th, 2025.

Kasus perzinahan yang melibatkan prajurit TNI, seperti contoh dengan inisial SRR, menyoroti secara jelas bagaimana dualisme hukum di Indonesia bekerja dalam praktik. Prajurit TNI tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap warga negara, tetapi juga terikat pada seperangkat aturan hukum yang sangat ketat di lingkungan militer. Ini menciptakan potensi "jeratan ganda" dalam penegakan hukum, di mana perbuatan yang sama dapat memiliki konsekuensi di dua ranah hukum yang berbeda.

a) Jeratan Pidana Umum (Pasal 284 KUHP): Delik Aduan Absolut

Jika seorang prajurit TNI, seperti SRR, terbukti melakukan perzinahan, ia berpotensi dijerat dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang perzinahan dan merupakan delik aduan absolut. Ini berarti bahwa:

- 1) Harus Ada Pengaduan: Kasus perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP tidak dapat diproses oleh kepolisian atau penegak hukum lainnya tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu pasangan sah dari salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perzinahan.
- 2) Pengadu Tidak Dapat Ditarik Kembali: Setelah pengaduan diajukan, pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Proses hukum akan terus berjalan.
- 3) Tujuan Perlindungan Kehormatan Perkawinan: Pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan keutuhan lembaga perkawinan.¹⁷

Dalam kasus SRR, jika pasangannya atau pasangan dari pihak non-militer (Wakil Ketua DPD RI, jika yang bersangkutan memiliki pasangan sah) mengajukan pengaduan, maka proses hukum pidana umum dapat dimulai.

b) Jeratan Hukum Militer: Pelanggaran Berat Disiplin dan Kode Etik

Terlepas dari ada atau tidaknya pengaduan pidana umum berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan kode etik prajurit. Kekhususan ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang prajurit harus menjunjung tinggi moralitas, menjaga kehormatan diri dan institusi, serta menjadi teladan bagi masyarakat.¹⁸

Implikasi hukum militer dalam kasus perzinahan prajurit meliputi:

¹⁷ Rya Elita Br Sembiring dkk., "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh", *IBLAM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2024.

¹⁸ Arif Wira Maulana, "Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 No. 1, February 2020.

- 1) Pelanggaran Disiplin Militer: Perzinahan dianggap mencoreng nama baik institusi TNI, melanggar kode etik prajurit yang menjunjung tinggi moralitas, dan merusak kepercayaan publik. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat.
 - 2) Sanksi Disipliner: Prajurit yang terbukti melakukan perzinahan dapat dikenakan sanksi disipliner yang berat, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Disiplin Prajurit TNI. Sanksi ini bisa bervariasi mulai dari teguran, penahanan ringan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga yang paling berat adalah pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas militer.
 - 3) Potensi Sanksi Pidana Militer: Selain sanksi disipliner, perbuatan perzinahan juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) atau peraturan perundang-undangan militer lainnya, terutama jika perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap disiplin dan tata tertib militer. Misalnya, jika perzinahan tersebut dilakukan di lingkungan dinas atau menggunakan fasilitas dinas, atau jika melibatkan atasan/bawahan yang dapat merusak rantai komando.
- 3) Yurisdiksi Peradilan dalam Kasus Tindak Pidana Prajurit

Ketika seorang prajurit diduga melakukan tindak pidana, pertanyaan mengenai yurisdiksi peradilan menjadi sangat penting. Di Indonesia, sistem peradilan kita mengenal adanya Peradilan Militer yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini berbeda dengan Peradilan Umum yang menangani perkara-perkara pidana yang melibatkan warga sipil.

Secara umum, prinsip yang berlaku adalah bahwa tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer. Artinya, jika seorang prajurit melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau bahkan perzinahan, ia akan diadili di lingkungan peradilan militer, bukan di Pengadilan Negeri seperti warga sipil pada umumnya.¹⁹

Dasar hukum utama untuk ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini secara jelas mengatur siapa saja yang tunduk

¹⁹ Niken Subekti Budi Utami dan Supriyadi, "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, May–August 2014.

pada kekuasaan peradilan militer, yang utamanya adalah prajurit TNI. Tujuan dari adanya peradilan militer adalah untuk menjaga disiplin, tata tertib, dan kehormatan militer, mengingat sifat khusus profesi prajurit.

Pada kasus dugaan tindak pidana perzinahan, yang dilaporkan oleh suaminya (PSA), penulis berpendapat jika SRR terbukti melakukan perzinahan, ia tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum militer, seperti pemecatan tidak hormat atau sanksi lainnya yang diatur dalam disiplin militer. Perbuatan ini dianggap mencoreng nama baik institusi TNI dan melanggar kode etik prajurit. Hal ini sesuai dengan dasar hukum untuk tindakan perzinahan oleh anggota TNI adalah Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 411 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), serta aturan disiplin militer. Pasal 49 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

D. KESIMPULAN

Kasus dugaan tindak pidana perzinahan yang melibatkan SA dan SRR menunjukkan kompleksitas penerapan Pasal 284 KUHP. Pasal ini secara mendasar mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri) dan tidak dapat diproses tanpa aduan tersebut. Ini berarti bahwa, meskipun ada dugaan perbuatan perzinahan, penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada pihak yang sah secara hukum yang mengajukan keberatan. Singkatnya, Pasal 284 KUHP adalah delik aduan absolut, sehingga peran pelapor (suami atau istri yang sah) adalah penentu utama dalam keberlanjutan penanganan kasus dugaan tindak pidana perzinahan.

Penerapan Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI SRR yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan menimbulkan kompleksitas yang unik, terutama karena statusnya sebagai anggota militer. Sebagai prajurit TNI, SRR tunduk pada dua sistem hukum sekaligus: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum militer. Dugaan tindak pidana perzinahan tidak hanya berpotensi melanggar Pasal 284 KUHP, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kode Etik Prajurit TNI. Pelanggaran etika dan disiplin militer dapat menyebabkan sanksi internal yang lebih berat, bahkan jika proses pidana umum tidak berjalan karena tidak adanya aduan.

E. SARAN

Sifat privat dari perbuatan perzinahan seringkali menyulitkan pengumpulan bukti yang kuat. Penegakan hukum terhadap perzinahan di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan pembuktian dan adaptasi terhadap perkembangan sosial, sembari tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bagi aparat penegakan hukum.

Perlunya secara berkala tinjau dan revisi aturan disiplin militer agar selalu relevan dengan perkembangan sosial dan tantangan moral yang dihadapi prajurit di era modern. Pastikan sanksi yang diatur bersifat deterensif, serta lakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh prajurit TNI mengenai dualisme hukum yang mereka hadapi, mereka tidak hanya terikat pada hukum pidana umum (KUHP) tetapi juga pada aturan disiplin dan kode etik militer yang sangat ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, Renata Christha. "Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/>. Accessed on June 29th, 2025.
- Bee News. "Istri Diduga Selingkuh dengan Prajurit TNI, Suami: Mempermalukan DPD dan TNI!". <https://beenews.co.id/2024/12/16/istri-diduga-selingkuh-dengan-prajurit-tni-suami-mempermalukan-dpd-dan-tni/>. Accessed on April 24th, 2025.
- Hakim, Jefferson dan Yehezkiel, Nael. "Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/>. Accessed on June 29th, 2025.
- Infohukum. "Apa Itu Hukum Pidana Militer?". <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-pidana-militer/>. Accessed on June 29th, 2025.
- Istiklal. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinahan". *Swara Justisia*. Vol. 5 Issue 3. October 2021.
- Maulana, Arif Wira. "Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI". *JIM Bidang Hukum Pidana*. Vol. 4 No. 1. February 2020.

- Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". *Law Review*. Vol. V No. 3. March 2006.
- Munawaroh, Nafiatul. "Kepergok Selingkuh, Bisakah Dipidana?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepergok-selingkuh-bisakah-dipidana-cl34/>. Accessed on June 29th, 2025.
- Muttaqien, Muhammad Ridho dan Kemala, Anyelir Puspa. "Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan Dari Pihak Yang Dirugikan Menurut Pasal 284 KUHP". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 8 No. 9. September 2023.
- Pebrianto, Roli. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum". *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 3 No. 1. February 2024.
- Sembiring, Rya Elita Br dkk. "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh". *IBLAM Law Review*. Vol. 4 No. 2. 2024.
- Sengi, Ernest dan Usak. "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia". *Wajah Hukum*. Vol. 9 No. 1. 2025.
- Sianturi, Lamrony Putra. "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. Vol. 1 No. 1. September 2022.
- Sihombing, Negarawati Ester Benedicta. "Apakah Perzinaan yang Dicabut Pengaduannya, Dapat Diadukan Kembali?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perzinaan-yang-dicabut-pengaduannya--dapat-diadukan-kembali-lt56a972a77f149/>. Accessed on June 29th, 2025.
- Soerjono dan Abdurahman, H. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utami, Niken Subekti Budi dan Supriyadi. "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Yustisia*. Vol. 3 No. 2. May–August 2014.